

**HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PENERAPAN
PASAL 170 AYAT 1 DAN 2 (3) KUHP MENGENAI
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bekasi)**

SKRIPSI

Oleh:

Zahra Isnaeni

201510115065



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : **Hubungan Kausalitas dalam Penerapan Pasal
170 Ayat 1 dan 2 (3) KUHP Mengenai Tindak
Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan
Kematian**
(Studi Kasus Putusan Nomor
8/Pid.B/2018/PN.Bks)

Nama Mahasiswa : Zahra Isnaeni
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115065
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

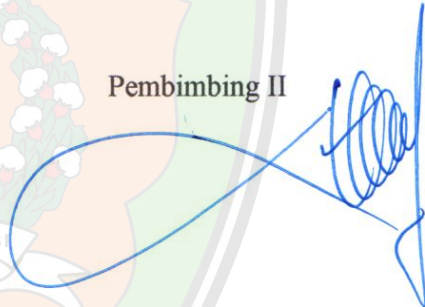
Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

NIP: 11606052

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIP: 11503036

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Hubungan Kausalitas dalam Penerapan Pasal
170 ayat 1 dan 2 (3) KUHP Mengenai Tindak
Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan
Kematian
(Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bekasi)**

Nama Mahasiswa : Zahra Isnaeni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115065

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 02 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum
NIP.11606052

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIP. 11606051

Penguji II : Ahmad S.Psi., S.H., M.M., M.H
NIP.51407016

MENGETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIP.01901381

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Zahra Isnaeni
NPM : 201510115065
Fak/Prog Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hubungan Kausalitas Dalam Penerapan Pasal 170 Ayat 1 dan 2 (3) KUHP Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bks).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 02 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Zahra Isnaeni

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zahra Isnaeni
NPM/NIP : 201510115065
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Ekslusive-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PENERAPAN PASAL 170 AYAT 1
DAN 2 (3) KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.B/2018/PN.Bks)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk bantuan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 02 Agustus 2019

Yang menyatakan,


 Zahra Isnaeni

ABSTRAK

Zahra Isnaeni, 201510115065, Skripsi, Hubungan Kausalitas dalam Penerapan Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) KUHP Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Bks)

Hubungan Kausalitas dapat diartikan bahwa yang secara umum mempermasalahkan yaitu hingga berapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana dan masuk ke dalam delik apa kasus tersebut yaitu fakta hukum dalam kasus tersebut berkaitan dengan delik materil yang dikonstruksikan menjadi delik formil. Penelitian dalam skripsi ini mempunyai dua tujuan, yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa hingga mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap Pasal 170 ayat 2 (3) serta kesesuaian pertimbangan hakim perihal fakta di persidangan dan undang-undang dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bekasi baik konsekuensi ataupun langkah hukum Terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan fakta-fakta baru dalam persidangan yang luput dari dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta hal yang krusial luput dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulis menggunakan tipe metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, kejadian, serta peristiwa yang terjadi dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

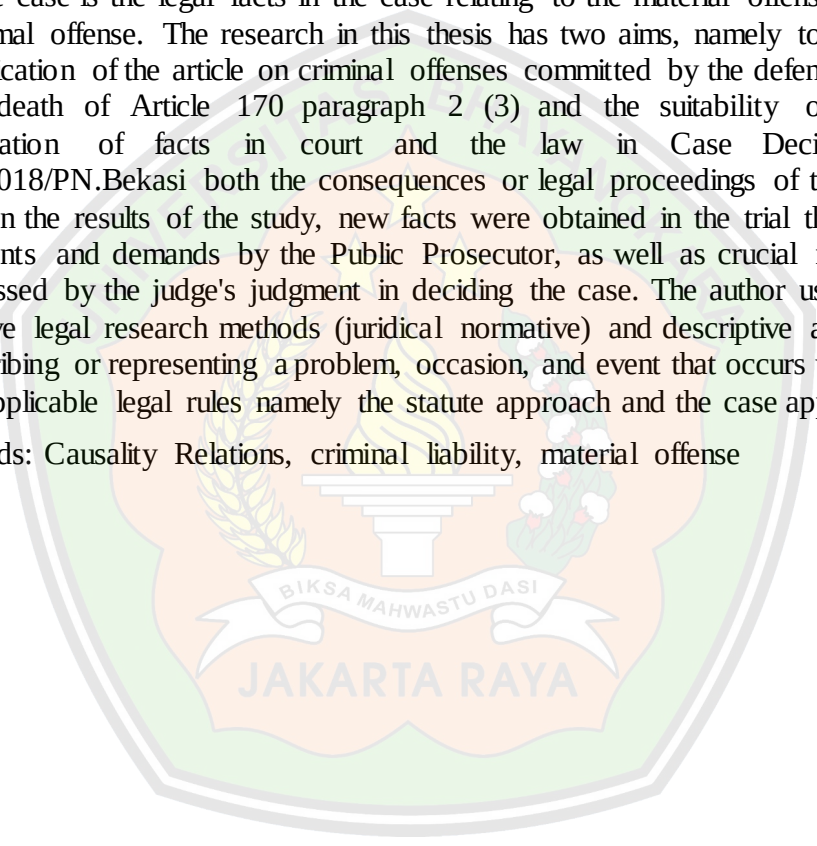
Kata Kunci: Hubungan Kausalitas, Pertanggung jawaban pidana, delik materiil

ABSTRACT

Zahra Isnaeni, 201510115065, Thesis. Causality Relations in the Implementation of Article 170 Paragraphs 1 and 2 (3) KUHP Against Criminal Acts of Violence that Cause Death (Case Study of Decision Number: 8 / Pid.B / 2018 / PN.Bks)

Causality can be interpreted that what is generally concerned is to what extent an action can be seen as the cause of a situation or to what extent a condition can be seen as a result of an action, and to what extent someone who has committed the action can accountability is required according to criminal law and entered into the offense of what the case is the legal facts in the case relating to the material offense constructed into formal offense. The research in this thesis has two aims, namely to find out how the application of the article on criminal offenses committed by the defendant resulting in the death of Article 170 paragraph 2 (3) and the suitability of the judge's consideration of facts in court and the law in Case Decision No. 8 /Pid.B/2018/PN.Bekasi both the consequences or legal proceedings of the Defendant. Based on the results of the study, new facts were obtained in the trial that missed the indictments and demands by the Public Prosecutor, as well as crucial matters which were missed by the judge's judgment in deciding the case. The author uses the type of normative legal research methods (juridical normative) and descriptive analysis that is by describing or representing a problem, occasion, and event that occurs with reference to the applicable legal rules namely the statute approach and the case approach.

Keywords: Causality Relations, criminal liability, material offense



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat anugerahNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **Hubungan Kausalitas dalam Penerapan Pasal 170 Ayat 1 dan 2 (3) KUHP Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bks)** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta ayahanda Khalid Umar dan ibunda Neneng Supriyati, dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya membesarkan serta selalu memberi semangat dan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.

Selain itu, penulis sadari bahwa selama penulisan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kendala dan hambatan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Bapak Dhoni Yusra, S.H., M.H yang telah memberikan banyak masukan pemikiran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang juga sama telah menyisihkan waktunya kepada penulis dan sangat teliti terkait teknis penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
5. Bapak Rahmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H yang turut berkontribusi waktu, tenaga dan pikiran, memberikan kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis.
6. Dosen fakultas hukum Universitas Bhayangkara dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah ikut andil dalam membantu dan membuka wawasan saya mengenai hukum terutama hukum pidana.

7. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis yaitu, Desi Gianto Putri, Puty Mahyaning Nur Rahajeng, Yessi Prelita, Adinda Distia Dinanti yang telah menemani penulis selama kurang lebih 4 tahun 8 semester ini, yang tak pernah lelah memberikan semangat dan saling bertukar pikiran mengenai permasalahan yang ada, kalian luar biasa.
8. Teruntuk teman-teman saya dari Lindungi Hutan Jadetabek yang memberikan energy positif dan dukungan kepada penulis.
9. Teruntuk Naf'an Hudzaifi yang tak pernah lelah memberikan masukan ide, saran serta semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis.
10. Teruntuk teman-teman satu angkatan penulis yang tidak bisa isebutkan satu persatu khususnya kelas A3 pagi dan A2 pagi, yang telah menciptakan keluarga baru bagi penulis.

Akhir kata, penulis sadari masih banyak kekurangan dari hasil penelitian skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk sempurnanya skripsi ini. Walaupun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bekasi, 08 Juli 2019

Zahra Isnaeni

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Perumusan Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	6
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Asas Legalitas.....	15
2.2 Jenis-Jenis Delik Pidana.....	16
2.3 Perbuatan Pidana dalam Kaitannya dengan Sebab Akibat.....	19
2.4 Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.5 Pidana Pemidanaan.....	24
2.6 Tindak Pidana Kekerasan Dikaitkan dengan Penganiayaan dan Pengeroyokan.....	26

2.6.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	28
2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
2.7 Teori Percobaan.....	30
2.8 Teori Pembuktian.....	31
2.8.1 Pengertian Pembuktian.....	31
2.8.2 Sistem atau Teori Pembuktian.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Pelaksanaan Persidangan.....	35
3.1.1 Uraian Singkat Posisi Kasus.....	36
3.1.2 Dakwaan.....	36
3.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	44
3.1.4 Pledoi Penasihat Hukum	45
3.2 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim.....	46
3.2.1 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.....	48
3.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung	50

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

2.9 Penerapan Pasal Pidana Kepada Terdakwa Terhadap Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian sesuai Pasal 170 ayat 2 (3).....	53
2.10 Konsekuensi hukum atau implikasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) KUHP tidak berdasarkan delik materiil.....	65

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	81

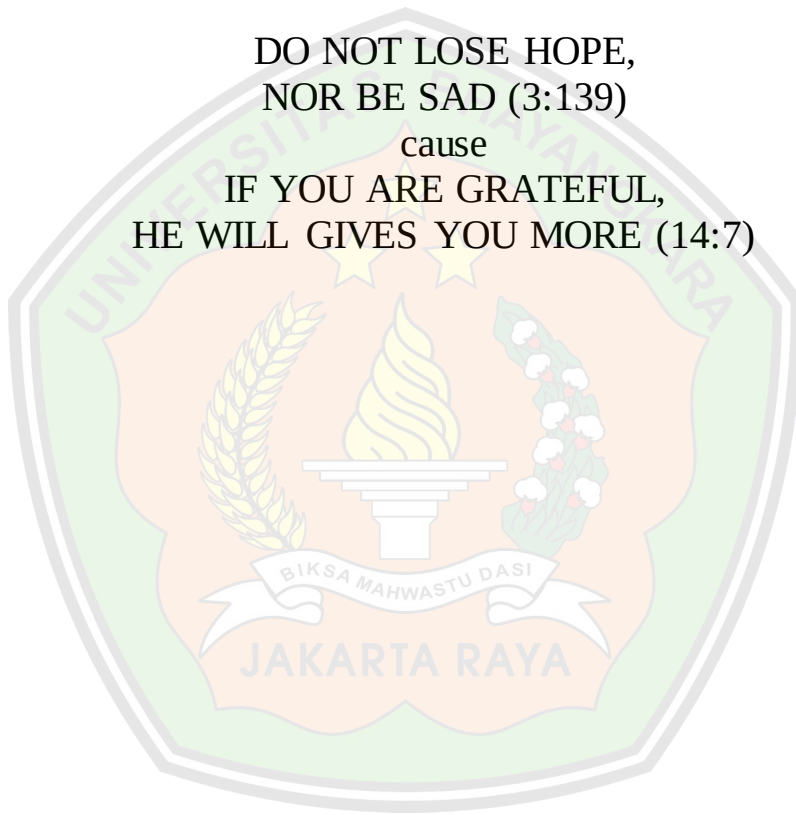
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

MOTTO

DO NOT LOSE HOPE,
NOR BE SAD (3:139)
cause
IF YOU ARE GRATEFUL,
HE WILL GIVES YOU MORE (14:7)



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
RKUHP	Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

